

## ABSTRAK PERATURAN

**DANA BANTUAN OPERASIONAL – LAYANAN POS UNIVERSAL – PENYESUAIAN NOMENKLATUR**

2025

**PERMENKEU RI 58 TAHUN 2025 TANGGAL 30 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.571)**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN POS UNIVERSAL.

**ABSTRAK :** - Bawa sehubungan dengan perubahan nomenklatur organisasi dan tata kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penunjukan kuasa pengguna anggaran serta nomenklatur organisasi sebagaimana diatur dalam PMK 82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal yang telah diubah dengan PMK 72/PMK.02/2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universa.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 82/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 No.771) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 72/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No.787); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

perubahan ketentuan mengenai definisi dan istilah dalam Pasal 1, penegasan peran Menteri Keuangan dalam penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pasal 4, pengaturan laporan hasil pemeriksaan dalam Pasal 9, monitoring dan evaluasi oleh kementerian teknis pada Pasal 10, serta tata cara permintaan dana, pengujian, dan laporan pertanggungjawaban yang diatur oleh menteri terkait pada Pasal 11.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2025.